



PENETAPAN

Nomor 0125/Pdt.P/2019/PA.Kag

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah (Pengesahan Nikah) yang diajukan oleh:

Malani bin Rusdan, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun II, RT.001 Desa Kuang Dalam Timur, Kecamatan Rambang Kuang, Kabupaten Ogan Ilir, sebagai **Pemohon I**;

Itidaya binti Abdul Kosa, umur 44, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun II, RT.001 Desa Kuang Dalam Timur, Kecamatan Rambang Kuang, Kabupaten Ogan Ilir, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon;

Setelah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 01 Maret 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 0125/Pdt.P/2019/PA.Kag tanggal 01 Maret 2019 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah, akad nikah di laksanakan menurut syari'at Islam, di Desa Kuang Dalam Timur, Kecamatan Muara Kuang, Kabupaten Ogan Ilir, pada hari Selasa,

Hlm. 1 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 0125/Pdt.P/2019/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Maret 1993, wali nikah Abdul Kosa bin Anya, dengan mas kawin berupa uang lima puluh ribu rupiah tunai, dan disaksikan 2 orang saksi masing-masing 1. Salim bin H Hasan 2. Sitibi bin Hadi Sainawi;

2. Bahwa wali dan kedua orang saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut ijab dilakukan langsung oleh wali tersebut dan qobul dilakukan langsung oleh Pemohon I;

4. Bahwa sesaat setelah akad nikah dilaksanakan Pemohon I mengucapkan taklik talak;

5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada perjanjian pernikahan;

6. Bahwa Pemohon II pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain;

7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II merupakan pernikahan pertama bagi keduanya dengan status jejaka dan perawan;

8. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan kekeluargaan, hubungan semenda maupun hubungan sesusuan yang dapat menjadi larangan dan halangan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;

9. Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi umur yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

10. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan atas dasar persetujuan Pemohon I dan Pemohon II, tanpa paksaan dari pihak manapun;

11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebelum melaksanakan akan nikah sudah/belum melengkapi administrasi pernikahan;

12. Bahwa selama dalam masa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian, sehingga

Hlm. 2 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 0125/Pdt.P/2019/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini Pemohon I dengan Pemohon II masih terikat dalam perkawinan yang sah berdasarkan hukum dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

13. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Dusun II, RT.001 Desa Kuang Dalam Timur, Kecamatan Rambang Kuang, Kabupaten Ogan Ilir dan selama pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai anak 2 orang, yang bernama Amelia dan Satria Boy;

14. Bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, sedangkan akta nikah tersebut saat ini sangat dibutuhkan oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagai bukti otentik atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II untuk kepentingan administrasi lainnya, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan pengesahan nikah (isbat nikah) dari Pengadilan Agama Kayuagung yang menyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 23 Maret 1993 yang dilaksanakan di Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir adalah sah berdasarkan hukum;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Kayuagung Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Malani bin Rusdan dengan Itidaya binti Abdul Kosa, yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 1993, di Desa Kuang Dalam Timur, Kecamatan Muara Kuang, Kabupaten Ogan Ilir;
3. Menetapkan biaya perkara berdasarkan peraturan yang berlaku atau apabila Pengadilan berpendapat lain, Pemohon mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Hlm. 3 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 0125/Pdt.P/2019/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Hakim memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut;

Bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1610140704080240 tanggal 26 Juli 2017 atas nama Malani, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kabupaten Ogan Ilir, bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Hakim diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor Kua.06.15.16/HM.00/05/2017 tanggal 08 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Kuang, Kabupaten Ogan Ilir, tidak bermeterai cukup, setelah diperiksa lalu diparaf oleh Hakim diberi tanda bukti (P.2);

Bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. Wancik bin Rusdan, Umur 66 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Kuang Dalam Barat, Kecamatan Rambang Kuang, Kabupaten Ogan Ilir;

Di hadapan sidang saksi tersebut mengaku sebagai saudara kandung Pemohon I, lalu memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara hukum Islam;

Hlm. 4 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 0125/Pdt.P/2019/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I berstatus jejak, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 1993 di Desa Kuang Dalam Timur, Kecamatan Muara Kuang, Kabupaten Ogan Ilir;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah wali nasab bernama Abdul Kosa bin Anya;
- Bahwa saksi nikah 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Salim bin H Hasan dan Sitibi bin Hadi Sainawi;
- Bahwa pada saat akad nikah ijab diucapkan oleh wali nikah Pemohon II dan qobul diucapkan oleh Pemohon I;
- Bahwa mahar berupa uang lima puluh ribu rupiah diserahkan oleh Pemohon I kepada Pemohon II secara tunai;
- Bahwa Pemohon I mengucapkan sighat taklik talak sesaat setelah mengucapkan ijab qabul;
- Bahwa Pemohon II tidak berada dalam pinangan laki-laki lain saat dipinang dan menikah dengan Pemohon I;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki hubungan saudara, hubungan sesusuan dan semenda serta tidak ada halangan perkawinan bagi keduanya;
- Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinan mereka;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai anak 2 orang anak bernama Amelia dan Satria Boy;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;

Hlm. 5 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 0125/Pdt.P/2019/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan Kutipan Akta Nikah sebagai bukti sahnya pernikahan dan memenuhi syarat administrasi lainnya;

2. Hasirullah bin Zul Fardan, Umur 54 tahun, Agama Islam, Pendidikan Mts, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Kuang Dalam Barat, Kecamatan Rambang Kuang, Kabupaten Ogan Ilir;

Di hadapan sidang saksi tersebut mengaku sebagai tetangga, lalu memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara hukum Islam;
- Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I berstatus jejak, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 1993 di Desa Kuang Dalam Timur, Kecamatan Muara Kuang, Kabupaten Ogan Ilir;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah wali nasab bernama Abdul Kosa bin Anya;
- Bahwa saksi nikah 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Salim bin H Hasan dan Sitibi bin Hadi Sainawi;
- Bahwa pada saat akad nikah ijab diucapkan oleh wali nikah Pemohon II dan qobul diucapkan oleh Pemohon I;
- Bahwa mahar berupa uang lima puluh ribu rupiah diserahkan oleh Pemohon I kepada Pemohon II secara tunai;

Hlm. 6 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 0125/Pdt.P/2019/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I mengucapkan sighat taklik talak sesaat setelah mengucapkan ijab qabul;
- Bahwa Pemohon II tidak berada dalam pinangan laki-laki lain saat dipinang dan menikah dengan Pemohon I;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki hubungan saudara, hubungan sesusuan dan semenda serta tidak ada halangan perkawinan bagi keduanya;
- Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinan mereka;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai anak 2 orang anak bernama Amelia dan Satria Boy;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan Kutipan Akta Nikah sebagai bukti sahnya pernikahan dan memenuhi syarat administrasi lainnya;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain dan memberikan kesimpulan secara lisan di dalam persidangan yang pada pokoknya tetap pada Permohonan Para Pemohon dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hlm. 7 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 0125/Pdt.P/2019/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah (Pengesahan Nikah) berdasarkan Pasal 49 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama dapat menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Para Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan administrasi lainnya diperlukan penetapan pengesahan nikah, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan hukum Islam Pasal 7 Ayat (2) dan (3) butir (e) Kompilasi Hukum Islam, maka akan memeriksa lebih lanjut permohonan Para Pemohon, dan kedudukan Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Para Pemohon majelis menilai bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II bernama Abdul Kosa bin Anya, disaksikan dua orang saksi nikah bernama Salim bin H Hasan dan Sitibi bin Hadi Sainawi, wali nikah Pemohon II mengucapkan ijab dan qabul oleh Pemohon I dengan mahar berupa uang lima puluh ribu rupiah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1) dan (P.2) dan alat bukti saksi sebagaimana dalam duduk perkara penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P.1) telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, olehnya bukti (P.1) telah memenuhi syarat formil alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (3) dan Pasal 11 Ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P.2) telah tidak bermeterai, olehnya tidak memenuhi syarat formil alat bukti tertulis sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (3) dan Pasal 11 Ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga bukti (P.2) dikesampingkan;

Hlm. 8 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 0125/Pdt.P/2019/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa muatan dari bukti P.1 memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan susunan anggota keluarga Para Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat meteril alat bukti, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 RBg, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon adalah orang terdekat Para Pemohon, di dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama masing-masing, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg, maka bukti saksi Para Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Para Pemohon memiliki sumber pengetahuan yang jelas, mendengar atau melihat sendiri bukan keterangan dari orang lain (*de auditu*) dan keterangan kedua saksi Para Pemohon saling bersesuaian yaitu Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara Hukum Islam, pada tanggal 23 Maret 1993, di Desa Kuang Dalam Timur Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Abdul Kosa bin Anya, dengan dua orang saksi yaitu Salim bin H Hasan dan Sitibi bin Hadi Sainawi, dengan mahar berupa uang lima puluh ribu rupiah, Pemohon I mengucapkan ijab qabul saat melaksanakan akad nikah, dan sesaat setelah akad nikah Pemohon I mengucapkan sighat taklik talak, saat Pemohon I melamar dan menikah, Pemohon II tidak berada dalam lamaran laki-laki lain, selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai anak 2 orang, selama masa pernikahan belum pernah bercerai dan tidak ada orang yang pernah keberatan terhadap pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, dihubungkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon tersebut di atas, Majelis telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah, akad nikah di laksanakan menurut syari'at Islam, di Desa Kuang

Hlm. 9 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 0125/Pdt.P/2019/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Timur Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir pada tanggal 23 Maret 1993, wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Abdul Kosa bin Anya, dengan mas kawin berupa uang lima puluh ribu rupiah tunai dan di saksikan dua orang saksi masing-masing Salim bin H Hasan dan Sitibi bin Hadi Sainawi;

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki hubungan saudara, hubungan sesusuan dan hubungan semenda;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tidak pernah memeluk agama lain;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai anak 2 orang yang bernama Amelia dan Satria Boy;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam bawah ketika hendak melaksanakan pernikahan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qobul, serta antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan yang terhalang untuk melangsungkan pernikahan, yaitu tidak memiliki hubungan pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan doktrin ulama Islam, kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim dalam kitab Bugyatul Mustarsyidin, halaman 298, sebagai berikut:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Hlm. 10 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 0125/Pdt.P/2019/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah pernikahan itu.*

Menimbang, bahwa salah satu tujuan diajukanya perkara *a quo* guna memperoleh akta nikah sebagai bukti sah dan tercatatnya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dan sebagai instrumen untuk melakukan perbuatan hukum selama berkaitan erat dengan perkawinan, hal ini sejalan dengan semangat ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menghendaki perkawinan harus tercatat;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Permohonan Para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan tidak melawan hukum dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum juga hukum syara' yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Malani bin Rusdan) dengan Pemohon II (Itidaya binti Abdul Kosa) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 1993 di Desa Kuang Dalam Timur Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Hlm. 11 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 0125/Pdt.P/2019/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam sidang Itsbat Nikah terpadu Pengadilan Agama Kayuagung di Aula Caram Seguguk Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir, pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1440 Hijriah, oleh Azwida, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk langsung oleh Ketua Pengadilan Agama Kayuagung, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Drs. Saba'an sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Panitera Pengganti

Hakim

TTD

TTD

Drs. Saba'an

Azwida, S.H.I

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	149.000,-
4. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Jumlah		:	Rp. 240.000,-

Terbilang : dua ratus empat puluh ribu rupiah.

Hlm. 12 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 0125/Pdt.P/2019/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)